



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

No. 305 K/Pdt.Sus/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT U FINANCE INDONESIA, beralamat di Gedung Standard Chartered Bank Kav 33A, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan, dalam hal ini melalui THOSIKUNI FUJITA, selaku Direktur Utama PT U FINANCE INDONESIA memberi kuasa kepada Iwan Budiman, SH, Legal Supervisor PT U FINANCE INDONESIA beralamat di Pondok Tanah Mas, Blok C 18 No. 2 RT 004 RW 005, Wanasari, Cibitung, Bekasi;  
Pemohon Kasasi sebagai dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK), berkedudukan di jalan Jenderal A. Haris Nasution No. 17 Medan, Sumatera Utara;
2. REHULINA AGUSTINA GINTING, bertempat tinggal di jalan Bunga Mawar XVII No. 02 Kelurahan P.B. Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa putusan Tergugat I tertanggal 9 Agustus 2007 No.24/PEN/VIII/BPSK-MDN/2007 baru Penggugat terima pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2007 sehingga gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Bahwa keputusan Tergugat I tersebut adalah merupakan putusan tertulis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikeluarkan dan bersifat mengikat dan final serta menimbulkan akibat

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Penggugat;

Bahwa keputusan Tergugat I tanggal 9 Agustus 2007 No.24/PEN/

VIII/BPSK, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima pengaduan/gugatan Konsumen sebagian ;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha bersalah karena tidak menghadiri persidangan BPSK sehingga keputusan ini adalah verstek (tanpa kehadiran pelaku usaha) ;
3. Menyatakan perbuatan pelaku usaha yang menarik mobil No.Pol BK 9113 BV, merk Mitsubishi Strada C 200 Double Cabin di tangan Konsumen adalah bersalah karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen;

4. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen sebesar Rp129.615.000,-

(seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

5. Menghukum dan mewajibkan Pelaku Usaha untuk membayar kerugian Konsumen pada butir 4 (empat) di atas tersebut dengan seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak lagi bertindak arogan dan semena-mena terhadap Konsumen ;
7. Menolak gugatan/pengaduan Konsumen selebihnya;

Putusan verstek oleh Tergugat I tidak melalui proses penyelesaian sengketa yang benar serta tidak berdasarkan pada Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa Tergugat I dalam memberikan putusan senyatanya sama sekali tidak berdasarkan Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 yang kutipannya sebagai berikut:

Ayat 1 "Dalam penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih Arbitor dari BPSK yang berasal dari Pelaku Usaha dan Konsumen sebagai anggota majelis";

Ayat 2 " Arbitor yang dipilih oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memilih Arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis;

Bahwa faktanya hanya Tergugat II yang senyatanya menunjuk Arbitor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam alinea 6 pada halaman 4 putusan yang kutipannya berbunyi sebagai berikut: “ Bahwa

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah gugatan/pengaduan Konsumen dinyatakan telah lengkap dan benar, maka Konsumen memilih penyelesaian sengketanya di BPSK dengan cara Arbitrase, sesuai dengan surat pernyataan memilih Arbitrase yang ditanda tangani oleh Konsumen tertanggal 26 Juli 2007 dengan memilih Majelis Arbitor dari unsur konsumen yaitu K. Anwar, SH dan dari Pelaku Usaha adalah Drs Azwar, AK sedangkan dari pemerintah dipilih H.Suwarno, SH sebagai Ketua Majelis ;

Bahwa seharusnya Tergugat I sebelum memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan putusan verstek, harusnya terlebih dahulu meminta persetujuan Penggugat tentang memilih Arbitrase sebagai jalan penyelesaian sengketa maupun penunjukan Arbitornya bukan dengan serta merta mengabulkan surat pernyataan memilih Arbitrase yang ditanda tangani oleh Tergugat II sebagai syarat gugatan/pengaduan Konsumen yang dinyatakan telah lengkap dan benar;

Bahwa penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dengan penunjukan Arbitor secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai pihak lainnya, senyatanya membuktikan Tergugat I dalam memproses penyelesaian sengketa tersebut sama sekali tidak melalui proses dan prosedur yang benar, sehingga putusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan ;

Bahwa Penggugat keberatan terhadap putusan Tergugat I yang hanya didasarkan pada pengaduan Tergugat II yang tidak jelas dan kabur serta dan tidak memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku;

Bahwa pengaduan Tergugat II pada Tergugat I sebagaimana kutipan pada halaman 4 putusan alinea 3 dan 4 angka 11 huruf a dan b yang berbunyi sebagai berikut :

Huruf a " Agar Pelaku Usaha dalam hal ini PT U Finance Indonesia berhati-hati membuat isi/syarat-syarat suatu perjanjian terhadap Konsumen/ Pengaduan ataupun debitur lainnya agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Huruf b " Agar Pelaku Usaha ditegur dan tidak lagi bertindak arogan ataupun semena-mena sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Konsumen/ Pengadu ataupun debitur lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa senyatanya gugatan dan atau pengaduan Tergugat II kepada Tergugat I yang menyatakan Penggugat tidak berhati-hati dalam membuat isi/syarat-syarat perjanjian serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang menjadi klausula baku sama sekali tidak dijelaskan oleh Tergugat II;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Tergugat II dapat membuktikan dan menjelaskan isi/syarat-syarat mana dari perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilarang oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi gugatan yang tidak jelas dan kabur tersebut, tentunya Tergugat I seharusnya menolak gugatan/pengaduan Tergugat II atau setidaknya tidak menerima pengaduan tersebut dan bukan mengabulkannya;

## TERGUGAT I TELAH MELAMPAUI WEWENANGNYA DALAM MEMUTUS PERKARA.

Bahwa sekalipun misalnya Tergugat II dapat membuktikan adanya syarat-syarat perjanjian yang menjadi klausula baku yang dibuat oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka Tergugat I tidak berwenang untuk memberikan sanksi kepada Penggugat karena Tergugat I dalam hal memeriksa isi/atau syarat-syarat perjanjian hanya berfungsi sebagai Pengawas dan tidak dalam kapasitas untuk memberikan sanksi kepada Penggugat;

Bahwa kewenangan Tergugat I dalam hal ketentuan klausula baku sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf c yang kutipannya berbunyi : "melakukan pengawasan terhadap pencantuman baku" membuktikan bahwa Tergugat I harusnya hanya bertindak sebagai pengawas dan bukan menjatuhkan sanksi sebagaimana isi amar putusan pada angka 3 dan 6 putusan perkara No.24/PEN/VIII/BPSK-MDN/2007 tanggal 9 Agustus 2007;

Bahwa Pasal 60 UUPK secara tegas telah membatasi kewenangan Tergugat I dalam menjatuhkan sanksi yang kutipannya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi Administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) pasal 20, pasal 25 dan pasal 26;
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undnagan;

Bahwa dengan demikian secara nyata dan tegas membuktikan bahwa Tergugat I telah melampaui batas kewenangan dalam memutus perkara Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/PEN/VIII/BPSK-MDN/2007 tanggal 9 Agustus 2007, sehingga harus dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum, karena dalam memutus perkara tersebut telah melampaui kewenangannya;

PENGADUAN TERGUGAT II KEPADA TERGUGAT I SALAH ALAMAT.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa Tergugat I seharusnya menolak gugatan yang diajukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat sebagaimana Pelaku Usaha, karena senyatanya Tergugat II pun adalah Konsumen yang bertindak sebagai Pelaku Usaha, sebagaimana dijelaskan dalam amar putusan halaman 3 alinea 3, angka 9 yang berbunyi sebagai berikut : " Bahwa.....sedangkan kerugian immateriil yang diderita Konsumen adalah berupa hilangnya kredibilitas Konsumen sebagai seorang Pengusaha, karena akibat ditariknya mobil tersebut kepercayaan dari rekan bisnis konsumen menjadi berkurang sehingga menghambat Konsumen dalam menjalankan usahanya/mencari nafkah".

Bahwa dengan demikian Tergugat II adalah bukan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa dengan fakta yang demikian di mana Tergugat II sebagai Pelaku Usaha dan bukan Konsumen, maka gugatan tersebut senyatanya salah alamat dan tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor: 24/PEN/VIII/BPSK-MDN/2007 harus dibatalkan karena cacat hukum karena senyatanya telah salah dalam menerapkan hukumnya;

**PERTIMBANGAN HUKUM TERGUGAT I KELIRU, TIDAK CERMAT DAN TERGESA-GESA.**

Bahwa Penggugat sangat keberatan dan secara tegas menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Tergugat I pada putusan halaman 5 dan 6 yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan BPSK kepada Pelaku Usaha yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ternyata Pelaku Usaha tidak mau hadir/datang dan tidak mengirim wakilnya di persidangan BPSK, maka majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha tidak mematuhi Pasal 52 butir a, c. g dan k dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
  1. Pasal 52 butir a, c. g dan k dari UU No. 8 Tahun 1999 "Tugas dan Wewenang BPSK meliputi" melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase, menerima pengaduan baik secara tertulis maupun tidak tertulis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



Sedangkan, menurut pasal 36 ayat 3 dari Kep Menperindag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK berbunyi "bilamana pada persidangan ke 2 (dua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya gugur demi hukum, sebagaimana jika Pelaku Usaha yang tidak hadir maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha, sehingga majelis berpendapat gugatan konsumen patut dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (Verstek); Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Usaha tidak mau hadir sehingga Pelaku Usaha tidak menggunakan haknya menangkis atau menjawab gugatan konsumen tertanggal 5 Juli 2007 khusus pada butir 6 tentang "Perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang dengan penyerahan hak secara fiducia Nomor C 1-MDN-06-000 531 (2-01-2997) sedangkan mobil yang ada pada Konsumen adalah berdasarkan perjanjian pembiayaan Konsumen No. CK-070-01.00531-03-2006 tertanggal 2-03-2006, sehingga apabila surat pembiayaan dan pengakuan hutang dengan penyerahan hak secara fiducia No. C 1-MDN-06-0000 531 (2-01-2997) sebagai dasar hukum yang dijadikan dasar/alasan untuk menarik mobil tersebut oleh Pelaku Usaha, maka seharusnya Pelaku Usaha membuktikan hal tersebut di BPSK, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau tidak dan oleh karena Pelaku Usaha tidak mau datang di BPSK. dan tidak pula oleh karena Pelaku Usaha tidak mau datang di BPSK dan tidak pula memberikan jawaban serta tidak membuktikan terhadap gugatan konsumen sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat 4 dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 22 Kep. Menperindag Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan bahwa "Pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha, sedangkan menurut pasal 53 dari UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 36 ayat 3 Kep. Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK sehingga Majelis berpendapat bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut di atas, maka gugatan konsumen patut dikabulkan, walaupun pelaku usaha (PT U Finance Indonesia) tidak mau hadir/datang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan;

- 0- Menimbang bahwa Pelaku Usaha yang tidak mau hadir di persidangan BPSK dan tidak pula mengirim wakilnya, sehingga majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah bersalah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



diatur dalam pasal 4 butir 3 dan 4 dari UU No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi " Hak Konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan Pelaku Usaha bersalah melanggar pasal 7 butir a, b dan c yang berbunyi " Pelaku Usaha berkewajiban beritikad baik melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar jujur serta tidak diskriminatif;

0- Menimbang bahwa, hal tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 4 butir h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo pasal 3 butir k, pasal 12 butir a dari Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, maka Majelis berpendapat memang benar ada kerugian konsumen dengan perincian yaitu :

1. Uang panjar/pemesanan/termasuk uang muka, cicilan pertama administrasi dan asuransi sebesar Rp.66.583.000,- ;
2. Uang angsuran yang telah dibayar sebanyak 8 kali Rp.7.879.000 =

Rp.63.032.000,- ;

sehingga jumlahnya adalah Rp 129.615.000,- yang harus dibayar dan dikembalikan Pelaku Usaha kepada Konsumen;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan BPSK Kota Medan pada halaman 5, 6 dan 7 tentang fakta dan hukumnya yang mengabulkan gugatan konsumen tersebut jelas-jelas adalah sebagai sebuah pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan tergesa-gesa karena dalam menjatuhkan putusannya hanya didasarkan pada ketidakhadiran Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, apalagi senyatanya didalam Surat Panggilan ke 2 tersebut BPSK sama sekali tidak memberitahukan resiko kepada Penggugat apabila tidak menghadiri panggilan kedua tersebut akan diputus dengan putusan verstek;

Bahwa pertimbangan Tergugat I pada halaman 6 alinea 3 putusan Tergugat I yang berpendapat Pelaku Usaha adalah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir a, b dan c dari UU No. 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1999 adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya, tidak cermat serta cenderung menyesatkan, karena faktanya Perjanjian Penggugat dengan Tergugat II telah memenuhi sebagai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa pertimbangan Tergugat I pada halaman 7 alinea 2 yang berpendapat ditariknya mobil telah menimbulkan kerugian konsumen sebesar Rp 129.615.000 dan harus dibayar dan dikembalikan Penggugat kepada Tergugat II secara tegas Penggugat menolaknya karena senyatanya pertimbangan tersebut sangat tidak cermat, keliru dan tergesa-gesa karena faktanya apa yang didalilkan oleh Tergugat II sebagai kerugian adalah sebagai pembayaran uang muka yang senyatanya bukan menjadi hak Penggugat sebagai lembaga pembiayaan tetapi hak penjual/dealer. Dan faktanya Penggugat telah memberikan fasilitas atas mobil tersebut yang seluruhnya sebesar Rp 283.625.259,- yang senyatanya baru dibayar 8 kali angsuran oleh Tergugat II;

Bahwa tidak dibayarkannya angsuran selama 3 (tiga) yang menjadi kewajibannya Tergugat II jelas membuktikan Tergugat II tidak itikad baik untuk menyelesaikan dan atau melunasi pinjaman yang diberikan Penggugat, apalagi keberadaan sebelum ditemukan mobil yang menjadi objek jaminan tersebut tidak diketahui keberadaannya sebelum ditemukan pada tanggal 28 Maret 2007, sekaligus membuktikan telah menikmati mobil tersebut atas fasilitas pembiayaan Penggugat;

Bahwa faktanya Tergugat II tetap diberikan kesempatan guna menyelesaikan kewajibannya dan atau masih diberikan kesempatan untuk membicarakan penyelesaian kewajibannya pada saat kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut ditarik Penggugat, akan tetapi nyatanya Tergugat sama sekali tidak merespon dan atau berniat untuk menyelesaikan dan atau menanyakan informasi atas kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat;

Bahwa faktanya konfirmasi untuk musyawarah dari Tergugat II kepada Penggugat baru dilakukan setelah 3 (tiga) bulan unit menjadi objek jaminan fidusia tersebut ditarik bahwa Tergugat II adalah bukan Konsumen yang beritikad baik;

#### FAKTA HUKUMNYA

Bahwa senyatanya Tergugat II selain telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. CK-070-01-00531-03-2006 tanggal 2 Maret 2006 juga telah menandatangani Surat Kuasa membebaskan Jaminan Fidusia guna menjamin pelunasan hutang Tergugat II tanggal 2 Maret 2006, sekaligus membuktikan bahwa Tergugat II selain telah mendapatkan fasilitas kredit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembiayaan dari Penggugat dan juga telah menyerahkan hak kepemilikan atas benda tersebut secara fidusia;

Bahwa senyatanya Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsurannya terhitung sejak bulan November 2006 dan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah menunggak selama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa atas keterlambatan untuk melakukan pembayaran angsuran, Penggugat menegur Tergugat II baik secara lisan maupun tertulis agar mau menyelesaikan kewajiban untuk melunasi tunggakan angsuran;

Bahwa faktanya Tergugat II hanya mengumbar janji-janji untuk melunasi kewajibannya akan tetapi tidak pernah direalisasikan;

Bahwa faktanya kendaraan yang menjadi objek fidusia sudah tidak berada di tangan Tergugat II dan tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat dan senyatanya telah dialihkan dan dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat kepada pihak lainnya sekaligus membuktikan Tergugat II telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia;

Bahwa dengan demikian apabila Penggugat harus melaksanakan dan memenuhi putusan Tergugat I, untuk menggantikan kerugian dapat dipastikan semua pelaku usaha yang sejenis dengan Penggugat akan berhenti melakukan usaha dan atau/tutup karena tidak dapat melakukan eksekusi dengan jaminan fidusia yang dilindungi dan jaminan oleh undang-undang;

Bahwa tidak dibayarnya angsuran tersebut dan nyatanya telah dialihkannya objek fidusia kepada pihak lain maka Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar yang terdiri dari:

- Hutang pokok Rp 170.397.121,-;
- Bunga Rp 50.196.138,-;
- Denda Rp 7.726.694,-;

Bahwa guna menghindari kerugian Penggugat yang sangat besar tersebut, maka pada tanggal 28 Maret 2007, Penggugat telah melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut dengan cara menarik kendaraan tersebut dari tangan pihak ketiga, dikarenakan pemberi fidusia (Tergugat II) tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan tersebut secara sukarela guna mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut;

Bahwa Tergugat II tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Namun sampai kendaraan yang menjadi jaminan objek fidusia tersebut dijual guna menutupi kerugian Penggugat atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fasilitas kredit Tergugat II, sama sekali tidak ada tanggapan dari Tergugat II;

Bahwa dijualnya kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia maka posisi hutang Tergugat saat ini, dan dibukukan tanggal 30 April 2007 adalah Rp 93.319.953,-;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal dan uraian maupun fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Tergugat I Nomor: 24/PEN/VIII/BPSK-MDN/2007 tanggal 09 Agustus 2007 batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat dengan seketika lunas seluruhnya sebesar Rp 93.319.953;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat menarik mobil No.Pol. BK 9113 BV, merk

Mitsubishi Strada C 200 Double Cabin adalah sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan yaitu putusan No. 432/Pdt.G/2007/PN.Mdn. tanggal 25 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan jumlahnya sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 25 September 2008, kedua belah pihak yang berperkara tidak hadir di persidangan, dan putusan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Januari 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Pdt/Kasasi/2009/PN. Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II selaku Termohon Kasasi I dan II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada tanggal 3 April 2009, dan pada tanggal 12 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat selaku Pemohon Kasasi oleh Tergugat I diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 17 April 2009, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## KEBERATAN KESATU:

Bahwa BPSK Kota Medan telah salah dalam menafsirkan pasal 8 dan pasal 9 butir b dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. C1-MDN-06-0000531 antara Konsumen/Termohon Kasasi dengan Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi (Perjanjian Pembiayaan);

Pasal 8 jo pasal 9 Perjanjian Pembiayaan menyatakan bahwa apabila Konsumen melanggar isi perjanjian, maka konsumen diminta untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada PT UFI selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan pertama dari PT UFI. Jika Konsumen tidak mematuhi ketentuan ini, maka PT UFI berhak untuk mengambil kendaraan tersebut dari Konsumen. Sedangkan pasal 9 butir a menyatakan bahwa "dengan pemberitahuan tertulis kepada Konsumen menyatakan hutang segera jatuh tempo dan harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh Konsumen kepada PT UFI atas permintaan pertama dari PT UFI";

Dalam putusan BPSK halaman 3 butir 7 juga disebutkan bahwa Konsumen juga merasa keberatan karena Pelaku Usaha (PT UFI) tidak memberitahukan kepada Konsumen dengan cara tertulis atas hal tersebut;

Lebih lanjut dalam putusan BPSK halaman 3 butir 8 disebutkan "Bahwa walaupun Pelaku Usaha merujuk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, akan tetapi tindakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut sesungguhnya merupakan suatu penekanan dan upaya untuk menguntungkan diri sendiri serta bersifat bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha tidaklah bisa dibenarkan secara hukum dengan kata lain Pelaku Usaha telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku";

Bahwa dari isi putusan BPSK halaman 3 butir 7 dan 8, BPSK telah keliru menafsirkan pasal-pasal tersebut dan tidak berdasarkan pada peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan yang berlaku, utamanya bertentangan dengan pasal 1320

BW dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Dalam pasal 1320 BW disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian

adalah: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen/Termohon Kasasi dan Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

Konsumen/Termohon Kasasi dan Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi telah sah untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dan tidak sedang berada di bawah pengampunan;

c. Suatu hal tertentu:

Konsumen/Termohon Kasasi dan Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi mengikat diri untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan atas kendaraan Mitsubishi Strada C 200 Double Cabin No. Pol BK 9113 BV

d. Suatu sebab yang halal:

Bahwa Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi membiayai Konsumen atas kendaraan dimaksud dengan tidak melawan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Jelas bahwa dari ketentuan pasal 1320 BW tersebut, Perjanjian Pembiayaan adalah sah dan mengikat baik Konsumen/Termohon Kasasi ataupun Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi, karena seluruh unsur-unsur dalam pasal 1320 BW telah terpenuhi secara sempurna;

Pasal 1338 BW menegaskan bahwa Perjanjian adalah Undang-Undang bagi yang melaksanakannya, dan dalam Perjanjian tersebut telah dijelaskan konsekwensi dari pelanggaran isi perjanjian. Dengan demikian seharusnya tidak diperlukan lagi pemberitahuan tertulis, karena Perjanjian Pembiayaan itu pun adalah Perjanjian Tertulis dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Konsumen dan Pelaku Usaha;

Oleh karena itu maka dasar pertimbangan hukum BPSK dalam perkara ini tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, dan karenanya putusan BPSK tersebut seyogianya dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa isi putusan BPSK yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku adalah pernyataan yang tidak jelas dan mengada-ada karena dalam putusan tidak dijelaskan peraturan mana yang dilanggar oleh Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ataupun ada pihak yang telah melanggar hukum, maka pihak itu adalah Konsumen/Termohon Kasasi, karena telah tidak melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka kerugian adalah di pihak Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka putusan PBSK adalah tidak berdasar dan dengan tidak adanya dasar pengambilan putusan, maka BPSK telah lalai dalam menetapkan syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan dalam hal tata cara memutuskan suatu perkara;

## KEBERATAN KEDUA:

Bahwa pada putusan BPSK halaman 4 butir 11 dinyatakan "Bahwa Pelaku Usaha telah dipanggil untuk hadir pada sidang ke I (pertama) pada tanggal 24 Juli 2007 yang ternyata diterima oleh yang mengaku Karyawan Pelaku Usaha tetapi ternyata Pelaku Usaha tidak hadir tanpa ada alasan yang sah menurut Undang-undang" dan "bahwa, selanjutnya oleh karena Pelaku Usaha tidak datang memenuhi panggilan I (pertama) BPSK, maka Pelaku Usaha dipanggil sekali lagi untuk yang II (kedua) kalinya pada tanggal 30 Juli 2007, akan tetapi ternyata Pelaku Usaha tidak hadir tanpa ada alasan yang sah menurut Undang-Undang";

Bahwa BPSK telah salah dalam menerapkan isi Pasal 36 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa Pasal 36 menyebutkan:

Ayat 1 Apabila Pelaku Usaha atau Konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada Konsumen dan Pelaku Usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan;

Ayat 2 Persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK;

Ayat 3 Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 tersebut di atas, maka jelaslah bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharusnya Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi dipanggil menurut cara-cara yang patut sebelum persidangan. Namun demikian bahwa Surat Panggilan dari BPSK adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv yang menjelaskan Surat Panggilan Pertama berisi :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0- Nama yang dipanggil;
- 0- Hari dan jam serta tempat sidang;
- 0- Membawa saksi-saksi yang diperlukan;
- 0- Membawa segala surat-surat yang hendak digunakan; dan Penegasan, dapat

menjawab gugatan dengan surat ;

Bahwa Surat Panggilan I dan II BPSK telah cacat hukum karena tidak mencantumkan nama dari Pelaku Usaha sehingga hal tersebut bertentangan dengan pasal 121 ayat 1 HIR, dan berarti bahwa dengan dijadikannya hal tersebut sebagai dasar untuk memutus verstek Pelaku Usaha/Pemohon

Kasasi, maka putusan BPSK tersebut adalah tidak berdasar hukum, bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya putusan BPSK seyogianya dinyatakan batal demi hukum;

TENTANG FAKTA DAN HUKUMNYA .

1. Bahwa BPSK mendasarkan putusan atas kasus ini pada isi Pasal 36 ayat 3 sebagaimana tersebut dalam butir 8 Memori Kasasi ini. Putusan tersebut adalah putusan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena dengan telah dilanggarnya ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv mengenai isi Surat Panggilan, maka tidak seharusnya gugatan

Konsumen/Termohon Kasasi dikabulkan, yang artinya bahwa putusan BPSK adalah batal demi hukum.

2. Bahwa pertimbangan putusan BPSK dalam halaman 7 alinea 2 bahwa

"Majelis berpendapat memang benar ada kerugian Konsumen sehingga jumlahnya adalah Rp 129.615.000.- yang harus dibayar dan dikembalikan Pelaku Usaha kepada Konsumen" adalah putusan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena faktanya kendaraan tersebut adalah milik Pelaku Usaha/Pemohon Kasasi, sehingga Konsumen/Termohon Kasasi tidak seharusnya menuntut kerugian atas kendaraan yang tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan

Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti/ Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, dengan mengacu pada pasal 54 ayat (3) tentang putusan yang final dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikat jo. Pasal 56 ayat (2), tentang keberatan oleh para pihak dan pasal 58 ayat (2), tentang pengajuan kasasi dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 jo. Pasal 3 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2006, tentang BPSK bukan pihak dalam mengajukan keberatan;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT U FINANCE INDONESIA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT U FINANCE INDONESIA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH.,MA. dan Dr. H. Aburrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak,-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH.,MA.

ttd./ Dr. H. Aburrahman, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.



Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1	. M e t e r a i.....Rp.	6.000,-
2	. R e d a k s i.....Rp.	1.000,-
3	. A d m i n i s t r a s i k a s a s i.....	
	. <u>Rp.</u>	<u>493.000,-</u>
	Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga,  
SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.  
NIP. 040.049.629.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.  
NIP. 040.049.629.



Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.305 K/Pdt.Sus/2010